

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEBAGAI NARA SUMBER
PRE EDUCATION
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL
“MENGENAL LEBIH DALAM
PROFESI HUKUM”**



**Dilaksanakan Oleh:
I Gede Hartadi Kurniawan,SE,SH,M.Kn**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA 2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Judul P2M : “Menenal Lebih Dalam Profesi Hukum”
Nama Mitra : LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Bidang Unggulan UEU :
Pelaksana :
a. Nama Lengkap : I Gede Hartadi Kurniawan,SE,SH,M.Kn
b. NIDN : 0315127302
c. Jabatan Fungsional : Dosen Tetap
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. No HP : 081808292268
f. Alamat Surel (e-mail) : igedehartadi@gmail.com
Lokasi Kegiatan : LKBH Esa Unggul
Alamat : Jalan Arjuna Utara No.9 Jakarta Barat

Jakarta, 23 Agustus 2019

Mengetahui,
Dekan



DR. Wasid Susetio, SH, MA, MH
NIK: 0204030282

Pelaksana,



I Gede Hartadi Kurniawan ,SE,SH,M.Kn
NIDN : 0315127302

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
NIK: 209100388

**MENGENAL LEBIH DALAM PROFESI HUKUM
DAN
FAKULTAS HUKUM**

Karya Pengabdian Pada Masyarakat Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan dalam Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Point E)

Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2019/2020

Dibuat oleh:

I GEDE HARTADI KURNIAWAN,SE,SH,M.Kn

NIDN: 0315127302

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Semester Ganjil 2019/2020**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan pengabdian masyarakat penulis di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Esa Unggul dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Esa Unggul atas partisipasi dan kerjasamanya sehingga pelaksanaan pengabdian masyarakat pada hari Senin-Selasa tanggal 23 Agustus 2019 ini terlaksana dengan baik dan lancar.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis kepada pihak-pihak terkait bahwa pengabdian masyarakat sebagai Nara Sumber telah dilaksanakan penulis di acara *Pre Education Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul*. Untuk selanjutnya laporan ini akan tersimpan dalam perpustakaan kampus (tidak dipublikasikan).

Namun selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan dunia pendidikan dan ilmu hukum dan perbankan.

Penulis

I Gede Hartadi Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Permasalahan	2
C.	Metode Pengabdian	2

BAB II PEMBAHASAN

A.	Pengenalan Ilmu Hukum dalam Masyarakat	
B.	Aspek Hukum	

BAB III PENUTUP	11
------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari pada saat ini, secara langsung berkaitan dengan berbagai aturan-aturan hukum yang mengikat berbagai komunitas masyarakat. Aturan-aturan hukum yang mengikat masyarakat secara umum dan secara khusus, sudah tentu dihasilkan oleh segenap pemangku kepentingan baik itu pemerintah, legislative, yudikatif ataupun berbagai turunan dari institusi-institusi Pemerintah. Oleh karena itu, maka secara otomatis tercipta berbagai profesi yang berkaitan dengan pranata hukum yang sudah ada di dalam masyarakat.

Pada dewasa ini, profesi hukum selalu dibutuhkan oleh masyarakat, pada saat masyarakat menemui permasalahan yang mungkin menyalahi suatu aturan ataupun pada sisi lain, seorang individu atau sekelompok masyarakat menjadi korban akibat perbuatan pihak lain yang terindikasi melanggar hukum. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, bahwa hukum harus mengatur dengan baik berbagai aturan yang telah ada di masyarakat. Bunga rampai ilmu Hukum yang terdapat pada masyarakat di Indonesia ada berbagai macam kategori, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Islam dan berbagai kategori hukum lainnya. Untuk lebih mengenal seluruh bidang hukum, tentunya akan sulit bagi seorang individu untuk menguasainya, dikarenakan ilmu hukum begitu luas untuk dipelajari dan akan tidak fokus bagi seorang individu apabila mempelajari untuk kesemuanya. Hal ini sudah dijadikan perhatian oleh pemangku kebijakan di bidang pendidikan, dengan mengenalkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan ilmu hukum sejak jenjang sekolah, khususnya pada jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di jenjang Sekolah Menengah Atas, dan berlanjut pada Fakultas Hukum di jenjang Perguruan Tinggi.

Dengan pengenalan ilmu hukum yang juga berkaitan dengan pengenalan profesi hukum pada berbagai tingkatan pendidikan, maka diharapkan segenap masyarakat di Indonesia akan dapat lebih tertib hukum dalam berkehidupan dan bermasyarakat, karena baik pelajar ataupun mahasiswa yang menempuh ilmu dalam bidang hukum, tentunya akan menyampaikan atau menyalurkan berbagai ilmu yang didapat di berbagai jenjang pendidikan tersebut kepada masyarakat secara luas dan diharapkan juga akan berprofesi di bidang hukum secara khusus ketika sudah lulus dalam jenjang perkuliahan. Oleh karena itulah penulis melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam kegiatan pra edukasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi calon mahasiswa fakultas hukum, dengan tujuan mengenalkan ilmu hukum

bagi sekelompok masyarakat yang akan menempuh pendidikan pada fakultas hukum di Universitas Esa Unggul

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis lakukan, maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul “Menenal lebih dalam profesi hukum”

B. Permasalahan

Dalam tulisan ini, penulis ingin membahas mengenai

1. Bagaimanakah berbagai bidang ilmu hukum dapat lebih dikenal oleh masyarakat ?
2. Bagaimanakah dunia pendidikan dapat menciptakan berbagai profesi hukum ?

C. Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama satu hari yaitu pada tanggal 23 Agustus 2019, di Jakarta yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Esa Unggul di Universitas Esa Unggul.

Pelaksanaan kegiatan ini penulis menggunakan alat bantu berupa laptop dan infocus, dan dilaksanakan dengan dua sesi. Sesi pertama ada pemberian materi, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengenalan Ilmu Hukum di Masyarakat

Ilmu Hukum adalah bidang ilmu yang mengatur masyarakat dalam berkehidupan dan bermasyarakat sehari-hari, sehingga akan tercipta suatu ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat apabila tanpa diatur oleh aturan – aturan hukum, maka akan tercipta suatu kekacauan dan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Semakin maju suatu negara, maka masyarakat tentunya akan lebih mengenal hukum .Indonesia pernah mengalami berbagai era yaitu era orde lama, orde baru, era reformasi serta era sekarang ini yang banyak disebut sebagai era digitalisasi.

Di era keterbukaan sekaligus di era digitalisasi pada saat ini, masyarakat lebih mengenal hukum dari berbagai pemberitaan di berbagai media , baik media elektronik, media cetak, media daring ataupun berbagai media lainnya. Berbagai kasus yang berkaitan dengan hukum dan terjadi di masyarakat dapat secara mudah dilihat dari berbagai pemberitaan yang dipublikasi oleh jurnalis. Dan kasus-kasus yang dipublikasi oleh para jurnalis di berbagai media, pada akhirnya diketahui oleh masyarakat serta masyarakat secara otomatis mendapat pengetahuan dan ilmu baru di bidang hukum .

Dengan semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat Indonesia di bidang hukum, maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam di masyarakat untuk lebih memahami berbagai problematika hukum, dikarenakan jangan sampai masyarakat salah menerapkan kaidah-kaidah hukum , dikarenakan informasi tentang perkembangan ilmu hukum tidak diterapkan secara benar dalam penggunaannya. Karena pengetahuan tentang hukum, harus diikuti dengan penerapan yang baik oleh masyarakat dan diikuti secara benar oleh masyarakat. Karena aturan hukum bukan untuk dilanggar , dan diselewengkan, namun harus dijalankan dengan baik dan benar.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, sehingga potensi untuk terjadinya berbagai konflik yang terjadi di masyarakat adalah suatu hal yang lazim terjadi. Dan karenanya , berbagai permasalahan yang timbul di dalam masyarakat akan bisa terselesaikan dengan penyelesaian hukum . Penyelesaian secara hukum tentunya akan bisa diselesaikan dengan cermat dan efektif apabila ada profesi-profesi di bidang hukum yang tentunya individu yang mendalami ilmu di dalam profesi hukum, harus menempuh pendidikan secara khusus yang lazim ditempuh di jenjang perguruan tinggi, meski di jenjang Sekolah Menengah Atas, sudah ada penjurusan bagi para siswa –siswanya. Oleh karena itulah , penulis antusias ketika diundang sebagai salah satu nara sumber dalam acara “mengetahui lebih dalam profesi hukum’ yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul.

B. Kontribusi Dunia Pendidikan Tinggi dalam mendidik mahasiswa Fakultas Hukum untuk bekerja dalam berbagai Profesi Hukum

Ketika seorang Siswa Sekolah Menengah Atas sudah menyelesaikan pendidikannya, maka Siswa tersebut tentunya mempunyai gambaran tentang profesi yang akan ditempuh di jenjang selanjutnya apabila Siswa akan melanjutkan di Perguruan Tinggi. Di dalam Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, institusi Pendidikan Tinggi bertujuan :

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam pasal diatas, sudah tentu alumni siswa SMA yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya sebagai Mahasiswa di suatu institusi pendidikan tinggi, diharapkan akan memenuhi visi dan misi dalam pribadi mahasiswa tersebut untuk dapat menjadi mahasiswa yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten serta berbudaya untuk kepentingan bangsa secara umum dan juga khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, akan dapat memenuhi harapan diatas serta menghasilkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dengan ke depannya akan berprofesi yang sesuai dengan bidang ilmu hukum.

Di institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu hukum, jenjang yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa adalah jenjang strata 1 atau jenjang sarjana. Sesuai Pasal 18 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu :

- (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.

(4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri.

Sesuai aturan dalam Pasal diatas, Penulis bertindak sebagai nara sumber menekankan kepada calon mahasiswa fakultas hukum yang nantinya akan mempunyai gelar yaitu sebagai seorang Sarjana Hukum, akan mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk dapat berlaku sebagai teladan di lingkungan masyarakat sesuai profesi hukum yang akan dipilih nanti, ketika apabila suatu komunitas masyarakat akan menemui suatu problematika di bidang hukum .

Dengan menyandang gelar Sarjana Hukum, calon mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan akan menjadi mahasiswa yang berintelektual, sebagai ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi professional. Penulis memberikan info dalam kegiatan pra edukasi, bahwa profesi hukum yang dapat dipilih oleh mahasiswa hukum ketika lulus kelak adalah sebagai Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum (pengacara), Mediator, Arbiter, Kurator, Notaris dan berbagai profesi lain. Profesi-profesi di bidang hukum adalah profesi-profesi yang bersentuhan langsung dengan derap kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah, tentunya penulis sebagai nara sumber berharap agar para calon mahasiswa yang akan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum, selalu ingat untuk menjunjung tinggi idealisme dalam pengabdian kepada Agama, Bangsa, Negara serta masyarakat dan tidak selalu berorientasi kepada materi ketika berkarya dan mengabdikan dalam menekuni profesi hukum di masyarakat. Dan tidak lupa penulis juga menekankan kepada para calon mahasiswa untuk selalu menjunjung tinggi dasar negara yaitu Pancasila dan selalu menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia



Photo Kegiatan Seminar “ Pre Education “ Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

BAB III PENUTUP

Bidang ilmu hukum adalah sebuah bidang yang secara langsung bersentuhan dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya sanksi hukum yang diterapkan kepada para pelanggar aturan hukum, niscaya kekacauan dan ketidakstabilan akan tercipta dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Semakin majunya suatu bangsa, maka aturan-aturan hukum harus semakin berkembang serta harus dikawal serta dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat yang secara khusus menekuni profesi hukum.

Dengan berbagai macam profesi hukum, sudah tentu seseorang yang akan menekuni profesi hukum, harus menjalani pendidikan yang secara khusus harus ditempuh dalam fakultas hukum yang ketika lulus, seorang calon mahasiswa dan akan menjadi mahasiswa fakultas hukum, kelak akan menyandang gelar sarjana hukum. Gelar sarjana hukum yang disandang kelak tentunya juga akan berkaitan dengan tanggung jawab moral ketika sudah terjun di lapangan kehidupan. Karena profesi hukum tidak hanya bertanggung jawab secara moral di dunia saja, tetapi juga bertanggungjawab ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih pula, salah satu profesi hukum yaitu profesi hakim secara moral juga dikatakan sebagai seorang “Wakil Tuhan di Dunia” yang memutus berbagai perkara di kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik perkara Pidana ataupun Perdata. Oleh karena itulah penulis berharap untuk ke depannya bahwa khusus di fakultas hukum, akan lebih banyak materi perkuliahan yang lebih fokus dalam penerapan moralitas dalam berprofesi di bidang hukum bagi seorang Sarjana Hukum

